

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Impor Di Masyarakat

Praktik jual beli pakaian thrifting dengan sistem Bal/karung. dengan harga per bal/karung pakaian thrifting relatif murah, hanya dengan 3 juta/bal/karung bisa memperoleh 100kg pakaian thrifting dengan jumlah $\pm$ 500-1000pcs, namun terkadang hanya 50% saja pakaian thrifting yang memiliki kualitas bagus dan lainnya jelek. Pedagang melanjutkan menjual eceran pakaian thrifting ke pengunjung Pasar Anyar Tangerang, Pasar Rau Serang, Pasar Metro Pasar Baru atau melalui akun online shop dengan harga yang bervariasi, harga pakaian yang diecer berkisar dari Rp 20.000 sampai ratusan ribu tergantung dari jenis dan kualitas pakaian thrifting.

Keuntungan pedagang dalam menjual satu bal pakaian thrifting mencapai Rp 5.000.000 sampai Rp7.000.000 jelas keuntungannya melebihi dari harga beli yang hanya Rp 3.000.000 per balnya. Pakaian thrifting di Pasar Anyar Tangerang, Pasar Rau Serang, Pasar Metro Pasar Baru ini berasal dari pemasok barang atau produsen (agen). Dalam praktik jual beli dengan sistem Bal yang

dilakukan di Pasar Anyar Tangerang, Pasar Rau Serang, Pasar Metro Pasar Baru tidak memiliki perjanjian yang khusus.

2. Perspektif Hukum Islam Tentang Jual Beli Pakaian Impor Bekas di Masyarakat

Dalam praktik jual beli yang terjadi di Pasar Anyar Tangerang, Pasar Rau Serang, Pasar Metro Pasar Baru, memiliki keunikan yaitu jual beli menggunakan sistem Bal/karung dimana pembeli tidak bisa melihat isi keseluruhan barang yang ada dalam Bal/karung dalam Hukum Islam termasuk dalam Gharar. secara rukun dan syarat telah terpenuhi. Namun ada hal yang menghalangi kesempurnaannya sebuah akad, karena pembeli tidak secara langsung mengetahui kondisi barang secara menyeluruh sehingga akad jual beli belum dikatakan sempurna. Walaupun rukunnya sudah terpenuhi tetapi syarat jual beli belum terpenuhi. Jadi, transaksi jual beli di Pasar-pasar Banten yang dilakukan oleh pedagang pakaian bekas dan distributor adalah tidak sah, karena belum terpenuhinya syarat jual beli yang terletak pada objek jual beli yaitu pakaian bekas.

3. Fungsi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor. 51 Tahun 2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas

Dalam analisis peraturan ini, terdapat beberapa alasan utama yang mendasari kebijakan tersebut. Pertama, pakaian bekas yang

diimpor seringkali tidak memenuhi standar kesehatan dan keselamatan bagi konsumen. Banyak dari pakaian ini tidak melalui proses sterilisasi yang memadai sehingga berpotensi membawa penyakit. Kedua, impor pakaian bekas dapat merugikan industri tekstil domestik yang berusaha untuk bersaing di pasar lokal. Dengan adanya produk impor murah, produsen lokal menjadi kesulitan untuk menjual produk mereka dengan harga yang kompetitif.

Selain itu, kebijakan ini juga bertujuan untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Pakaian bekas yang tidak terpakai lagi akan menambah volume limbah tekstil yang sulit diolah dan didaur ulang. Pemerintah melalui peraturan ini juga berupaya untuk mendorong masyarakat agar lebih memilih produk lokal yang berkualitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Secara keseluruhan, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 Tahun 2015 diharapkan dapat melindungi kesehatan masyarakat, mendukung industri lokal, serta menjaga kelestarian lingkungan.

B. Saran

Berdasarkan dengan kesimpulan diatas dan di akhir penulisan skripsi ini, penulis ingin memberikan atau lebih menganjurkan saran untuk para pihak yang bersangkutan

1. Penjual harus memberikan informasi bal secara detail kepada pembeli dan untuk menghindari adanya rasa kecewa pembeli agen harus lebih amanat. Penjual sebaiknya menjelaskan dengan detail mengenai kualitas dan kuantitas barang yang dijualbelikan kepada pembeli yang nantinya pembeli dapat mempertimbangkan untung dan ruginya. Karena mendapatkan informasi mengenai objek jual beli merupakan hak konsumen dan menjadi kewajiban dari seseorang pedagang.
2. Pembeli harus lebih memahami informasi yang diberikan penjual untuk menghindari miss komunikasi agar tidak adanya penyesalan dikemudian hari.
3. Pemerintah perlu melakukan sosialisasi dan edukasi tentang dampak buruk pakaian thrifting kepada masyarakat tentang risiko kesehatan dan ketidaksesuaian praktik thrifting sistem bal menurut hukum Islam, serta perlu meningkatkan pengawasan dan pendindakan terhadap pelanggaran impor pakaian bekas. Dukungan terhadap UMKM tekstil lokal juga perlu ditingkatkan untuk melindungi industri dalam negeri dan lingkungan.
4. Masyarakat harus mendukung peraturan larangan impor pakaian bekas dengan memilih membeli produk tekstil lokal yang berkualitas, serta mengikuti edukasi dan informasi tentang peraturan larangan

impor pakaian bekas dan dampaknya terhadap industri tekstil lokal, dan masyarakat dapat melaporkan pelanggaran impor pakaian bekas kepada pihak yang berwenang.

Demikian dari hasil penyusunan skripsi ini, jika terdapat kesalahan dalam penulisan atau dari segi Bahasa penulis memohon maaf atas kekhilfannya, karena kekhilafan merupakan sifat yang melekat yang ada pada setiap manusia, maka oleh karena itu pada umumnya manusia harus saling mengingatkan satu sama lainnya.